

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 873-SPK-KPPM/UNTAR/VI/2020**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **25** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Tarumanagara yang berkedudukan di Jl. Letjen. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat untuk selanjut disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Tarumanagara, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian Penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 Nomor : 013/LL3/AM/2020, Tanggal 23 Maret 2020

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul : **PENINGKATAN KESADARAN HEMAT ENERGI BIDANG PENCAHAYAAN PADA SISWA DAN KELOMPOK PKK-RPTRA MELALUI RETROFIT DAN OTOMATISASI LAMPU BANGUNAN GEDUNG DI KELURAHAN TOMANG JAKARTA BARAT**.
- (2) Tim Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:
 - (a) Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. sebagai Ketua
 - (b) Joni Fat, S.T., M.E. sebagai Anggota
 - (c) Dr. Dra. Fransisca Iriani R Dewi, M.Si sebagai Anggota
 - (d) Yohanes Calvinus, S.T., M.T. sebagai Anggota

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumentasi pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pelaksanaan Penugasan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2020 dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DRPM Kemenristekdikti Nomor : 013/LL3/AM/2020, Tanggal 23 Maret 2020.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 141.100.000 (Seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)** yang berasal dari DRPM Kemenristekdikti Nomor : 013/LL3/AM/2020, Tanggal 23 Maret 2020.
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp. 141.100.000} = \text{Rp.98.770.000}$ (**Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah**)
- (b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp.141.100.000} = \text{42.330.000}$ (**Empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir, capaian hasil, poster artikel ilmiah, dan profil Pelaksanaan Penugasan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah soft copynya ke **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T.
Nomor Rekening : 17812958
Nama Bank : BNI

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah buku catatan harian pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS paling lambat **tanggal 15 Agustus 2020** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2020 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Laporan hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. **Bentuk/ukuran kertas A4;**
 2. **Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di Perguruan Tinggi masing-masing);**
 3. **Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis;**

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor: 100/SP2H/PPM/DRPM/2020, tanggal 16 Maret 2020**

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengunggah Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% pada **10 Desember 2020**. Laporan Akhir, capaian hasil, poster artikel ilmiah dan profil pelaksanaan Penugasan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada **SIMLITABMAS** paling lambat tanggal 15 Desember 2020

- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **20 Desember 2020**.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah **Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar $1^{0}/_{00}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Tarumanagara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T.